



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertamina, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ---
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 04 Januari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 15 September 2017;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tiyuh Murni Jaya, sampai pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum bergaul layaknya suami istri (qobla dukhul);
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk berobat baik secara medis maupun alternative akan tetapi tetap tidak berhasil;
6. Bahwa, selama 9 (sembilan) bulan bersama antara Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi dan tidak ada pertengkaran, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berkumpul kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu (satu) khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Sungkawa Ningsih (Penggugat), Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Januari 2019 dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Pulung Kencana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 September 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi mendengar langsung Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;
- Bahwa sumpah taklik talak yang dilanggar oleh Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan telah menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi mendengar langsung Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;
- Bahwa sumpah taklik talak yang dilanggar oleh Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan telah menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup, serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis. Akan tetapi saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sehingga Penggugat tidak ridho, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat harus dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPPerdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dan terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat, yang bernama **xxxx** dan **xxxxx** telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, dan tanpa seizin Penggugat;
2. Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah meperdulikan Penggugat, serta tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
3. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat tidak ridho;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim dapat merumuskan fakta-fakta hukum dengan jalan menguji isi surat gugatan Penggugat dengan keterangan Penggugat sendiri di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan persidangan, hingga akhirnya Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis di awal masa pernikahan, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah melanggar sighat taklit talak;
3. Bahwa sighat taklik yang dilanggar Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga Penggugat tidak ridho;
4. Bahwa Tergugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir dan batin akibat dari perbuatan Tergugat tersebut;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menjatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa sighat taklik talak yang telah dilanggar Tergugat adalah karena "Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya", sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagai mana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, namun Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat. Namun demikian Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya agar pengadilan menjatuhkan talak khul'i Tergugat kepada Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang *sakinah-mawaddah-wa-rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, khususnya kepada Penggugat sebagai istri yang telah ditelantarkan oleh Tergugat, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat ulama fiqh dalam "Kitab : *Bughyatul Mustarsyidin*" halaman 231, yang berbunyi:

Artinya : Dan tidak ada jalan untuk mencabut kembali talak yang digantungkan, bahkan jatuh talak itu bila ada shifat yang digantungkan;

Dan "Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* juz II halaman 302" yang berbunyi :

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan;

Maka selanjutnya Majelis Hakim cukup mengambil alih pendapat para ahli fiqh tersebut di atas sebagai bagian yang tak-terpisahkan dari pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Perceraian terjadi karena alasan pelanggaran sighth taklik talak, maka Penggugat diwajibkan membayar iwadh sebagaimana yang tercantum dalam sighth taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Djumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami: **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **24 Djumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Chairun Nafar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp375.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)